



PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN SAJAD DALAM PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020

Kurnia

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
kurnia@gmail.com

Rifqi Muhammad

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ananda.rhifqie@gmail.com

Lamazi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Lamaziaja3@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the Sajad district Police Sector in handling Covid-19. Covid-19 is an infectious disease caused by a new type of virus and is a problem that must be paid special attention to, the impact caused by Covid-19 appears in various aspects of life, causing human activities to be constrained. The role played by the Sector Police is a da'wah activity, namely to call for goodness with the aim of breaking the chain of the spread of Covid-19. This study uses a descriptive approach with qualitative approach types. The research results show that the involvement of the sector police in handling Covid-19 is a companion to the task force team to accelerate the handling of Covid-19. The sector police discipline the public to comply with government regulations such as health protocol and avoid associations. The involvement of community leaders in handling covid-19 is participating and collaborating. Supporting and inhibiting factors are village officials supporting the implementation of handling Covid-19. Meanwhile, the obstacle is the geographical location that is difficult to reach during the implementation such as patrols and routine disinfectant spraying activities.

Keywords: Role, Police Sector, Handling, Covid-19.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam penanganan Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis baru dan menjadi masalah yang harus diperhatikan secara khusus, dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 muncul diberbagai aspek kehidupan sehingga menyebabkan aktivitas yang dijalankan manusia menjadi terkendala. Peran yang dilakukan Kepolisian Sektor merupakan kegiatan dakwah yaitu untuk menyeru pada kebaikan dengan tujuannya sebagai memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitiannya diketahui keterlibatan Kepolisian Sektor dalam Penanganan Covid-19 ialah sebagai pendamping dari Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19. Kepolisian Sektor mendisplinkan masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah seperti protokol kesehatan dan menghindari perkumpulan. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam penanganan Covid-19 ialah berpartisipasi dan bekerjasama. Faktor pendukung dan penghambat ialah aparat desa mendukung dalam pelaksanaan penanganan Covid-19. Sedangkan hambatannya ialah letak geografis yang sulit untuk dijangkau saat pelaksanaan seperti patroli dan kegiatan rutin penyemprotan disinfektan.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian Sektor, Penanganan, Covid-19

PENDAHULUAN

Islam pada dasarnya tidak lepas dari kegiatan dakwah yang berarti menyeru dan mengajak pada kebaikan dengan tujuan untuk menyelamatkan umat dari kehancuran dan mewujudkan cita-cita masyarakat. (Didin Hafidhuddin., 1998: 72) Sama halnya dengan manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial artinya manusia selalu berinteraksi dengan orang lain yang senantiasa hidup bermasyarakat, bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Banyak aktivitas yang dilakukan manusia pada masa normal tanpa adanya batas. Berbeda setelah saat munculnya pandemi Covid-19 diberbagai belahan dunia mengalami krisis kesehatan, sehingga mengakibatkan aktivitas yang dilakukan manusia menjadi terkendala. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan istilah Covid-19 ialah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yaitu virus jenis baru yang telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (World Health Organization). Covid-19 merupakan suatu penyakit yang sifatnya menular dari hewan ke manusia dan menyebar pada manusia lainnya, yang menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernapasan mulai flu biasa sampai penyakit yang serius. Selain itu tidak sedikit yang tertular Covid-19 berujung pada kematian, sehingga tingginya tingkat kecemasan manusia saat beraktivitas di luar. (I Ketut Sudarsana., 2020: 16)

Bidang kesehatan menyebutkan bahwa Covid-19 ialah sekumpulan keluarga virus yang terdapat pada hewan kelelawar, babi, kucing, unta dan ular. Penyakit dengan ciri-ciri tersebut, penularan ini secara global menjadi salah satu upaya yang sulit dikendalikan. Penularan Covid-19 dapat menyerang kepada siapa saja tanpa memandang bulu, tidak memilih ras, agama, profesi, baik itu orang dewasa, anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Penularan yang sangat cepat menjadi kecemasan oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia, sehingga kewaspadaan

yang tinggi sangat diperhatikan dalam beraktivitas sehari-hari. Data yang dilaporkan oleh *Caixin* dalam berita CNN Indonesia Internasional, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 menyebutkan bahwa, Covid-19 berawal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei di Negara Cina pada akhir tahun 2019 bulan Desember dan diduga berasal dari hewan kemudian menular pada manusia serta menyebar ke penjuru wilayah negara. Hal ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar Cina. Menurut data rujukan dunia kasus terinfeksi Covid-19 tercatat sebanyak 8.406.083 orang, sembuh 4.415.833 orang, dan angka kematian 451.387 orang.

Berdasarkan dalam berita CNN Indonesia Nasional pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa dua warga Indonesia yang positif Covid-19. Pernyataan tersebut dilaporkan bahwa telah melakukan kontak dengan warga Negara Jepang yang tertular Covid-19 dan termasuk dalam wilayah yang terkonfirmasi Covid-19. Sehingga Indonesia telah menyatakan tahap darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 menerbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan-pembatasan yang dijelaskan oleh peraturan PSBB tersebut meliputi sekolah dan tempat kerja yang diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan pada fasilitas umum lainnya. Harapan yang besar setelah dikeluarkan Kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Nomor 21 Tahun 2020 mampu memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di seluruh tingkat wilayah. (Rossi Passarella dkk., 2020: 8).

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan terkait panduan new normal yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan usaha pada situasi Covid-19. Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi Covid-19. New normal ialah hidup dengan normal yang baru yaitu harus terbiasa dan membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang berlaku sehingga memperlambat penyebaran Covid-19. Pencegahan tersebut mulai ditetapkan seperti menjaga jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, senantiasa menggunakan masker dan etika dalam pernapasan (bersin atau batuk).

Hidup sesuai protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 dari Pemerintah dengan sebutan new normal yang bertujuan untuk mempercepat memutuskan rantai penularan Covid-19. Musibah yang melanda dunia akibat Covid-19 mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan sehari-hari di seluruh penjuru lapisan masyarakat dan menempatkan permasalahan Covid-19 ini sebagai masalah yang utama untuk ditangani dan diselesaikan. Permasalahan yang terjadi bukan hanya persoalan kesehatan saja, namun akibat penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat berdampak hingga bisa mengakibatkan masalah pada aspek ekonomi, pendidikan, sosial, agama, pertahanan dan keamanan, bahkan persoalan yang sangat serius dalam menghadapi Covid-19 ialah bisa menyebabkan angka kematian yang tidak sedikit. Pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden No. 7 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki peran yang penting saat gencaran pandemi ini masih melanda. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

menyusun dan menetapkan Protokol Penanganan Covid-19 sebagai kerangka kerja. Adapun tujuan dari Gugus Tugas ini adalah meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah dan merespon Covid-19. (Tim Penyusun., 2010: 3).

Data yang disampaikan oleh Achmad Yurianto selaku pembicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam berita CNN Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, bahwa penambahan kasus mencapai 34.316 orang, pasien yang dinyatakan sembuh 12.129 orang dan yang meninggal dunia 1.959 orang. Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa Covid-19 ialah pandemi global dan menetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Data rujukkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 282 orang, Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas menyampaikan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 5 orang. Sedangkan data Komulatif sebaran orang dalam pemantauan (ODP) di Kecamatan Sajad yaitu sebanyak 192 orang. Namun orang tanpa gejala (OTG) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di Puskesmas Kecamatan Sajad diambil alih oleh Rumah Sakit Sambas. Sampai pada saat penelitian ini dilaksanakan tidak ada masyarakat Kecamatan Sajad yang tertular Covid-19.

Menangani persoalan tersebut maka pemerintah mempersiapkan untuk penanganan Covid-19, sehingga dibentuk Gugus Tugas penanganan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Pembentuk Tim Gugus Tugas daerah masing-masing sesuai protokol kesehatan sebagai acuannya. Selain tenaga medis menjadi barisan paling depan, pihak Kepolisian juga sebagai patokan masyarakat dalam memberikan harapan dan kepercayaan, sehingga memiliki peran penting dalam penanganan Covid-19. Pelayanan ataupun alat negara berkewajiban untuk berperan aktif dalam penanganan Covid-19 baik pada bidang kesehatan maupun dibidang ketahanan seperti TNI dan POLRI serta Kementerian atau lembaga Pemerintah daerah. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa yang disingkat dengan Polri mengemban tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengemban tugas pokok yaitu sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pembinaan dan pelayanan masyarakat. Kepatuhan Maklumat Kapolri terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 mengatur tentang himbuan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang bisa mengakibatkan terjadinya sebuah perkumpulan massa.

Himbuan dan tindakan secara langsung dari pihak kepolisian kepada masyarakat menjadi target utama dalam keikutsertaan masyarakat untuk memenuhi peraturan dari pemerintah. Perintah tersebut berupa ajakan atau seruan sebagaimana ajaran-ajaran Islam yang disebut dengan kegiatan dakwah. Aktivitas dalam kegiatan dakwah ialah mengajak, memanggil, mendorong, menyeru tanpa paksaan dan tekanan yang bertujuan agar tercapainya manusia pada jalan yang benar (M. Munir Wahyu Illahi., 2006: 17). Segala bentuk aktivitas yang dijalankan pada kehidupan tidak lain hanya berharap tujuan mencari ridho Allah Swt untuk keselamatan dunia dan akhirat. Adapun dalam ruang lingkup yang besar yakni masalah

penanganan Covid-19, perintah seruan tersebut melalui alat pemerintah negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kepolisian Republik Indonesia diberi tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanat yang diperintah dalam penanganan Covid-19. Salah bentuk seruan yang dilakukan ialah himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 baik Kepolisian tingkat pusat (Polri) maupun tingkat daerah yaitu Kepolisian Sektor (Polsek). Terdapatnya penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh aparat desa maupun Kecamatan Sajad dalam memutus mata rantai penyebarannya pasti membutuhkan peran dari Kepolisian Sektor untuk mendisiplinkan masyarakat setempat dalam mematuhi peraturan pemerintah. Tugas yang dijalankan oleh Kepolisian Sektor ialah sebagai ketertiban dan keamanan masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sebuah perkumpulan membuat ketertarikan tersendiri kepada peneliti untuk melihat peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam Penanganan Covid-19. Mengantisipasi agar tidak terlalu melebarnya pembahasan dalam penelitian ini maka, diperlukan adanya suatu rumusan masalah agar lebih jelas dan terfokus arah pembahasan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini fokus pada Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam Penanganan Covid-19. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan Kepolisian Sektor dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Sajad dan bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Sajad serta Apa saja faktor pendukung dan penghambat Kepolisian Sektor dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Sajad?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan pada objek fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan pada saat sekarang berdasarkan kenyataan digambarkan sesuai yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif adalah sebuah penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambar yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan berbagai pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar ilmiah (Hamid Pttilima., 2005: 56). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan melihat secara langsung dan menafsirkan kejadian di lapangan. Adapun tujuan peneliti memilih pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif ialah untuk mendeskripsikan fakta di lapangan terkait dengan peran Kepolisian Sektor dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Sajad.

Lokasi dalam penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kecamatan Sajad khususnya di Kantor Polsek Sajad. Penelitian yang dilakukan peneliti tidak terfokus pada salah satu tempat saja, namun ada beberapa lokasi penelitian yang dijadikan tempat mendapatkan informasi dan data-data terkait penelitian seperti di Kantor Kecamatan Sajad dan Puskesmas Sajad. Berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan informan maka untuk mencari informasi yang didapatkan sesuai dengan kondisi dan situasi saat penelitian. Penentuan subjek dalam

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan sumber pokok dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti yakni, Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad, anggota Gugus Tugas Kecamatan Sajad, anggota Polsek Sajad serta yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Jumlah Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dengan total secara populasinya sebanyak 15 orang anggota Polsek termasuk Kapolsek Sajad. Penelitian tentang Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam Penanganan Covid-19 hal yang menjadi dasar pemilihan tempat di Kecamatan Sajad ialah Kecamatan ini termasuk Kecamatan yang sangat berdekatan dengan wilayah kota khususnya Kabupaten Sambas sehingga menjadi rawan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini yang dilakukan peneliti atas dasar pertimbangan yaitu tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan peneliti, serta lokasi yang terjangkau dan strategis untuk dijadikan objek dalam penelitian.

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data merupakan kumpulan informasi-informasi yang diperoleh melalui proses penelitian dan dianalisis untuk memahami permasalahan, sedangkan sumber data ialah sesuatu yang memberikan informasi mengenai data penelitian. Sumber data juga merupakan subjek dari mana data-data yang diperoleh untuk bahan dalam penelitian (Siagian Matias., 2011: 52). Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dan Camat Sajad. Peneliti memperoleh sumber data secara terjun langsung melalui wawancara dengan narasumber. Sumber data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah, masyarakat, buku, skripsi pendahulu, membaca dan mengumpulkan laporan, serta dokumen-dokumen yang mendukung dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan peneliti menggunakan sumber data sekunder adalah untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan peran Kepolisian Sektor maupun berkenaan dengan masalah penanganan Covid-19.

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dan berguna untuk memperoleh data yang sesuai serta mencapai tujuan penelitian. Proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan penelitian yang diteliti. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan sehingga data-data yang dikumpulkan peneliti memiliki beberapa pengumpulan data dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi ialah suatu pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang akan diteliti oleh peneliti (Husaini Usman & Purnomo Setiady., 2000: 54).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi *non partisipant*. Tujuan teknik peneliti menggunakan teknik observasi non participant ialah sebagai kemampuan dalam melakukan pengamatan terhadap objek penelitian tanpa memakan waktu yang lama dan tidak terlibat aktif pada setiap kegiatan dalam penanganan Covid-19. Adapun alat observasi yang peneliti gunakan ialah catatan lapangan. Catatan lapangan dijadikan sebagai pengamatan secara langsung yang diselidiki baik dalam fenomena yang dilihat di lapangan sekitar.

Wawancara dalam sebuah penelitian merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Asep Saeful Muhtadi & Agus Ahmad Safei., 2003: 161). Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari informasi melalui tanya jawab dalam topik tertentu. Peneliti

menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan baik melalui pedoman wawancara maupun di luar pedoman wawancara yang ditulis. Sehingga peneliti melakukan wawancara secara spontanitas sesuai keadaan di lapangan. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyimpan dokumen maupun foto-foto kegiatan, data-data tertulis serta rekaman yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga memperoleh data yang lengkap dan bukan hanya sebuah perkiraan (Suwandi., 2008: 158). Tujuan teknik dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui dokumentasi yang tersedia, sehingga memperjelas dan memperkuat hasil penelitian yang sedang diamati. Adapun alat dokumentasi yang peneliti gunakan ialah pedoman dokumentasi, dengan tujuan untuk menjawab fokus penelitian yang akan diteliti. Pedoman dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian seperti susunan kepengurusan, program kegiatan dan beberapa foto pelaksanaan dalam penanganan Covid-19 serta wawancara dengan narasumber

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola, atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun pembagian dalam teknik analisis data menggunakan beberapa cara yakni reduksi data yaitu struktur atau peralatan yang memungkinkan kita untuk memilah dan memilah, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data. *Display* atau penyajian data adalah seperangkat informasi yang terorganisir, yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan serta Verifikasi adalah pembentukan kebenaran suatu teori (fakta) data yang dikumpulkan. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan diartikan sebagai penarikan arti dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti (Adnan Mahdi & Mujahidin., 2014: 137).

Data yang telah terkumpul tidak selamanya lengkap dan memiliki kebenaran yang sesuai dengan fokus penelitian, bahkan mungkin masih terjadi kekurangan dan ketidaklengkapan. Teknik keabsahan data merupakan teknik untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang disajikan, sedangkan untuk mengujinya dapat dilihat dari beberapa kriteria salah satu diantaranya ialah kredibilitas yaitu derajat kepercayaan (Andi., 2008: 92). Triangulasi sumber adalah pengecekan dengan teknik ini bertujuan untuk mengecek data informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dalam pengumpulan dan analisis data serta mencari kesesuaian dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan. *Member check* adalah proses pengecekan kembali data yang diperoleh peneliti mengenai peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam penanganan Covid-19 yang telah dikumpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pemain sandiwara, atau film perangkat yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di peserta didik. Kata peran biasa dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, selain itu memiliki makna yaitu sebagai seperangkat memiliki tingkat yang berkedudukan pada masyarakat. Peranan dalam hal

ini ialah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. (Soerjono Soekanto., 1982: 238). Peranan juga diartikan sebagai rangkaian yang teratur karena jabatan tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, peran merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang berhubungan dengan peraturan dalam melaksanakan fungsinya di lingkungan masyarakat. Menurut Usman berpendapat tentang pengertian peran bahwa peran merupakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi dan kondisi tertentu yang mengarah kepada perbaikan dalam perubahan tingkah laku seseorang (Muhammad Uzer Usman., 1995: 30).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan diartikan sebagai proses, cara perbuatan menangani dan penggarapan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 2015: 897). Penanganan memiliki arti yang berasal kata dasar tangan, sehingga menyatakan bahwa sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Penanganan Covid-19 memiliki kinerja yang sangat antusias untuk memutus penyebaran Covid-19, berbagai upaya yang harus dilakukan seperti pengetahuan yang mendalam mengenai gejala Covid-19, menghindari penyebab penularan Covid-19 dan kesadaran untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar menjadi bagian terpenting dalam menangani masa pandemi Covid-19 serta mematuhi peraturan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Covid-19 telah menjadi masalah utama di berbagai negara dalam mengatasinya, disebabkan penyakit tersebut bersifat menular yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun telah diketahui bahwa penularan Covid-19 melalui percikan air liur (bersin dan batuk). Bahaya penularan disebabkan oleh Covid-19 sangat cepat, sehingga sampai sekarang penularannya belum bisa dihentikan secara menyeluruh dan memerlukan waktu yang panjang. Resiko penularan Covid-19 yang bisa menyebabkan angka kematian menjadi salah satu faktor kecemasan masyarakat. Seseorang yang terjangkit virus tersebut setidaknya akan melewati satu dari ketiga tahapan seperti orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP), (Fadhi Ahsan., 2020: 17). Pemerintah dan pihak kesehatan menganalisis para pasiennya pada masa Covid-19 saat sekarang dengan beberapa katagori yaitu, Orang Tanpa Gejala (OTG) ialah orang-orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi mempunyai resiko tertular Covid-19. Seseorang yang positif Covid-19 disebabkan memiliki riwayat kontak fisik atau berada dalam ruangan pasien Covid-19. Sehingga resiko penularan Covid-19 sangat rentan tertular kepada orang lain. Sebagai salah satu contoh orang tanpa gejala yang tertular Covid-19 ialah petugas kesehatan yang merawat pasien Covid-19, Orang Dalam Pemantauan (ODP) ialah orang yang memiliki kriteria seperti demam (suhu >38oC), batuk atau pilek, memiliki riwayat perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri yang daerahnya terkonfirmasi Covid-19, serta dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala tidak memiliki riwayat kontak dengan orang yang positif Covid-19. Maka orang tersebut dapat dikatakan orang dalam pemantauan yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila sakit sehingga bisa dilakukan pengecekan. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ialah orang yang memiliki kriteria seperti: demam (suhu >38oC) dengan gejala (batuk, pilek, sesak nafas disertai pneumonia), memiliki riwayat perjalanan ke luar Kota atau ke luar negeri yang daerahnya terkonfirmasi Covid-19, serta dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif Covid-19. Maka orang tersebut dapat dikatakan pasien dalam pengawasan artinya harus

terlebih dahulu dirawat, namun pasien dalam pengawasan belum tentu positif Covid-19 (Masrul., 2020: 17).

Pemerintah Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dengan menerapkan belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Social distancing atau yang dikenal dengan pembatasan sosial merupakan suatu tindakan untuk mengurangi jumlah kontak dan meningkatkan jarak fisik (Physical Distancing) antara individu yang bertujuan memutuskan rantai penularan Covid-19 (Rini Mastuti, dkk., 2020: 21). Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menangani masalah Covid-19 yaitu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mempersiapkan sumber daya untuk menangani dalam penyebaran Covid-19, mengoprasionalkan langkah strategis memutuskan rantai penyebaran Covid-19, mengambil kebijakan demi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia dalam situasi yang darurat pada awal bulan Maret Tahun 2020, oleh sebab itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Abdul Al-Manar, dkk., 2020: 66). Penanganan tersebut diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui kementerian atau lembaga pemerintah, adapun tujuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yaitu meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, mempercepat penanganan Covid-19 melalui pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, serta meningkatkan kesiapan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap Covid-19.

Gugus Tugas mengeluarkan pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat Covid-19 di Indonesia dalam upaya pembatasan interaksi fisik (physical contact/physical distancing) yaitu menghindari dari keramaian serta tidak saling berdekatan atau berkumpul di tempat umum dan jangan lupa selalu memakai masker, mengurangi berkunjung kerumah kerabat/teman/saudara dan mengurangi menerima tamu, menghindari untuk berpergian ke tempat-tempat wisata, tidak menyelenggarakan pertemuan (kegiatan) yang melibatkan banyak orang, menghindari perjalanan dengan jarak jauh baik ke luar kota maupun ke luar negeri, menjaga jarak dengan orang lain minimal satu meter (mengantri, duduk di bus/kereta), mengurangi frekuensi belanja kecuali saat benar-benar butuh (kebutuhan pokok), usahakan bukan pada jam keramaian, dan untuk sementara waktu melaksanakan ibadah serta anak bermain di rumah saja.

Salah satu peran yang ada dalam masyarakat yaitu Kepolisian yang berasal dari kata "polisi" yang berawal dari bahasa Yunani yaitu politeia yang artinya warga Kota Athena, jadi arti polisi merupakan semua usaha dan kegiatan negara serta termasuk dalam kegiatan keagamaan (Warsito Hadi Utomo., 2005: 5). Kepolisian disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian muncullah kata-kata baru seperti politik yang dimaksudkan sebagai tata cara mengatur pemerintah, Kepolisian mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu Kepolisian Sektor bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pelayanan, pengayoman, perlindungan serta tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah telah ditentukan

pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana susunan organisasi Kepolisian Sektor terdapat dalam pasal 38 dengan persetujuan menteri pada peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab dibidang aparatur negara.

Kepolisian Sektor adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di wilayah Kecamatan dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi (AKP). Kepolisian Sektor biasa disingkat dengan Polsek yang diketuai oleh Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Rachmat & Masan Petun., 2006: 10). Kepolisian Sektor bertugas untuk menyanggarkan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pelayanan, pengayoman, perlindungan serta tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah telah ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana susunan organisasi Kepolisian Sektor terdapat dalam pasal 38 dengan persetujuan menteri pada peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab dibidang aparatur negara.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut seperti, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan sesuai kebutuhan di lapangan, meningkatkan partisipasi pada masyarakat yaitu dengan membina dan kesadaran hukum masyarakat sesuai peraturan Undang-Undang, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, menyelenggarakan segala bentuk kegiatan yang dapat menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, melindungi dan memberikan bantuan keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan sekitar dari ancaman bahaya dan bencana, memberikan pelayanan masyarakat yang kepentingan sesuai dengan lingkup kepolisian, melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, menjamin dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum, ikut serta dalam pembinaan hukum nasional, memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (Suhardi Alius., 2008: 130).

Kepolisian Sektor bertugas sebagai menyelenggarakan fungsi dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Kepolisian Sektor secara umum yaitu, pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, penyelenggara fungsi dibidang keamanan yang meliputi ketertiban, penyelenggara kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pemberian bantuan hukum serta memberikan penyuluhan pada masyarakat, pemberdayaan peran serta masyarakat guna terwujudnya kemitraan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat, mengumpulkan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek (Peraturan Presiden Republik Indonesia., 2010: 19).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah dilakukan secara maksimal dalam menghadapi Covid-19 mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Peraturan pemerintah pusat memberikan Keputusan oleh Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Adapun peraturan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 didampingi oleh Maklumat Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur tentang himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengakibatkan

perkumpulan massa. Kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Tingkat daerah yang dilakukan dalam upaya kebijakan pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Ketuai oleh Gubernur dan Bupati (walikota) yang di damping oleh Kepolisian Resor (Polres). Tugas tersebut untuk memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di daerah. Penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut sangat diperhatikan, sehingga pengawasan Kepolisian tingkat Kecamatan (Polsek) perlu diupayakan dalam memutus penyebaran Covid-19 sampai tingkat desa.

Adapun himbauan yang diberikan kepada masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 oleh pihak Kepolisian sesuai protokol kesehatan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari yaitu, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu memakai masker saat berada di luar rumah, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut, menjaga jarak antar individu minimal satu meter, hindari menyentuh muka terutama bagian mata, hidung dan mata ketika tangan belum dibersihkan, melakukan aktivitas di dalam rumah dan hindari kegiatan di luar jika tidak ada kepentingan yang mendesak (Tim Penyusun., 2020: 7).

Keterlibatan Kepolisian Sektor dalam Penanganan Covid-19

Covid-19 merupakan sekumpulan virus yang menyebabkan penyakit menular dari manusia ke manusia lain, sehingga terganggu infeksi pada saluran pernapasan (Ahmad Faizin Karimi & Dafid Efendi., 2020: 193). Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) resmi menetapkan Covid-19 sebagai Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Gejala Covid-19 sangat mirip dengan gejala-gejala flu biasa dan disertai dengan penyakit pneumonia (radang paru-paru). Sehingga pasien yang mengalaminya akan merasakan sesak nafas (kesulitan bernafas). Oleh sebab itu bisa meyebabkan meningkatnya angka kematian akibat dari Covid-19 diberbagai negara termasuk di Indonesia. Layanan kesehatan menjadi ujung tombak dalam penanganan pandemi Covid-19 dan merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia melalui kesehatan. Sehubungan hal tersebut maka sangat penting untuk menjaga kesehatan dan pelayanan yang tidak lepas dari rasa kepedulian untuk membangun kesadaran masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, maka secara umum penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian mulai dari tingkat pusat (Kota) sampai tingkat daerah (Kecamatan) yaitu, mengatur tentang himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang bisa mengakibatkan sebuah perkumpulan yang besar, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, mengatur setiap Polda menyiapkan 50 sampai 1000 personel yang dilatih oleh Brimob untuk melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan sosialisasi mengenai Maklumat Kapolri tentang penanganan Covid-19 di lingkungan sekitar dengan penempelan slogan sebagai arahan masyarakat dalam mematuhi peraturan, pihak Kepolisian harus bekerja sama dengan dinas kesehatan dan unsur aparat kantor desa setempat sebagai

faktor pendukung, melakukan penyemprotan disinfektan pada bangunan umum dan disetiap rumah-rumah masyarakat, melakukan upaya preventif yaitu dengan memetakan wilayah yang rawan penyebaran Covid-19, pendampingi pihak terkait dalam unsur mengantisipasi masalah Covid-19 sebagai salah satu tugas pokok kepolisian untuk mengayomi masyarakat setempat, memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan terkait Covid-19, melakukan patroli sebagai bentuk antisipasi masyarakat supaya masyarakat mengurangi situasi yang sifatnya berkumpul, mengatur dan mengarahkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, memberikan arahan kepada DirBinmas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebaran Covid-19, serta melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi mandiri untuk penanganan Covid-19 (Tim Penyusun., 2020: 14).

Penanganan masalah Covid-19 baik di Indonesia maupun yang dialami oleh negara-negara lain melalui suatu kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi dan menyelesaikan persoalan secara efektif agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Aminuddin Ilmar., 2020: 6). Salah satu kebijakan pemerintah ialah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pengganti dari karantina wilayah (lockdown). Pemerintah Indonesia juga membentuk Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 yang bertujuan untuk mempercepat penanganan terhadap laju penyebaran Covid-19. Melalui penerapan PSBB sebagian masyarakat masih kurang disiplin dalam menerpakan peraturan pemerintah. Maka peran Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada saat aktivitas masyarakat di luar rumah.

Peran Kepolisian Sektor sangat penting dalam penanganan Covid-19, sebagai penghimbau kepada masyarakat untuk menaati peraturan pemerintah. Pasal 6 ayat 1 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa peran kepolisian adalah sebagai alat negara dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum (Sarah Nuraini Siregar, dkk., 2017: 28). Berdasarkan paparan data yang peneliti paparkan bahwa peran yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor selaku alat negara dalam memelihara keamanan dan pelayanan kepada masyarakat yang bertugas menghimbau dan menyeru kebaikan untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan dan melarang terjadinya sebuah perkumpulan yang besar.

Menurut Eko Herriyanto yang merupakan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad mengatakan bahwa, mengenai peran Kepolisian dalam penanganan Covid-19 yang berperan sebagai pendamping dari Gugus Tugas Kecamatan yang berkewajiban dalam kegiatan pencegahan Covid-19. Pelaksanaan yang dilakukan Kepolisian Sektor bekerjasama dengan puskesmas, tokoh agama dan peran dari masing-masing Kepala Desa di Kecamatan Sajad. Pelaksanaan tersebut memberikan himbauan kepada masyarakat dan bimbingan penyuluhan untuk mengantisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor memberikan himbauan dan sosialisasi kepada msyarakat setempat untuk mematuhi peraturan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak dengan banyak orang. Selain itu pencegahan juga dilakukan oleh Kepolisian Sektor seperti penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan pihak puskesmas dan tokoh agama.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor ialah melaksanakan patroli siang dan malam yang bertujuan untuk menghimbau dan menerapkan ketertiban saat terjadinya sebuah perkumpulan. Adapun seruan yang diperintahkan oleh Kepolisian Sektor untuk selalu menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar. Bentuk upaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor berupa pemasangan poster di jalan-jalan. Tujuan pelaksanaan tersebut ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar menghindari penularan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan bahwa peran yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor dalam penanganan Covid-19 sebagai pendamping Gugus Tugas Kecamatan Sajad, dalam upaya memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Adapun peran sebagai pendamping dalam penanganan Covid-19 adalah melaksanakan tugas sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bentuk himbauan kepada masyarakat, saat menghadapi situasi terjadinya Covid-19.

Keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam Penanganan Covid-19

Pelaksanaan yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang senantiasa dihormati dan disegani oleh masyarakatnya. Adanya tokoh masyarakat ialah untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota masyarakat dalam menjalankan norma-norma kehidupan (Nana Supriana., 2006: 155). Tokoh masyarakat yang berperan dalam penanganan Covid-19 seperti tenaga medis kesehatan yang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu aparat pemerintah desa juga berkontribusi dalam penanganan Covid-19, menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Masyarakat di desa masih minim untuk mengetahui dampak yang terjadi saat adanya Covid-19. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyebaran Covid-19 ini hanya ada di wilayah pusat karena tingginya tingkat perkumpulan orang yang keluar ataupun masuk dalam negeri. Sehingga masih ada masyarakat yang kurang disiplin dan partisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan seperti melalaikan pemakaian masker saat berada di luar rumah, perkumpulan yang terjadi di lapangan masih ditemukan dan kebersihan di lingkungan kurang diperhatikan. Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad telah melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dalam penanganan Covid-19 dan memberikan himbauan baik berupa pemasangan poster untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan serta mencegah terjadinya sebuah perkumpulan yang besar saat di lapangan. Pelaksanaan tersebut bekerjasama dengan tokoh masyarakat seperti puskesmas, aparat desa dan tokoh agama di Kecamatan Sajad.

Faktor pendukung dan penghambat dalam Penanganan Covid-19

Upaya pencegahan dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19 sangat membutuhkan kedisiplinan diberbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah memberikan peraturan *physical distancing* yang tercantum pada No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan No 9 tahun 2020.

Kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban umum, maka letak persoalannya ialah memastikan keberhasilan dalam penerapan aturan PSBB. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan sumber daya dalam penanganan Covid-19 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas Negara. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam penanganan Covid-19 yang bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19 adalah mempersiapkan 132 rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19, Polri telah mempersiapkan sebanyak 52 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia mempersiapkan 5.000 petugas kesehatan yang siap bekerja di tangan masyarakat, mempersiapkan 470 ribu personel Polri dalam membantu amankan jalan untuk pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, serta mempersiapkan kelengkapan alat-alat kesehatan.

Penanganan Covid-19 dalam memutus laju penyebarannya memiliki faktor pendukung dan saling bekerjasama antar bidang yang harus dijalankan sesuai peraturan pemerintah. Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, mempercepat penanganan Covid-19 melalui pemerintah daerah, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, serta meningkatkan kesiapan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap Covid-19 (Mutria Farheani, dkk., 2020: 101). Menurut Jumli selaku Camat Sajad yang berperan sebagai Ketua tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan bahwa, adanya respon baik dalam kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya ialah pelaksanaan penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan Polsek, Puskesmas, tokoh agama, aparat desa dan masyarakat setempat yang ikut berpartisipasi. Berdasarkan hasil penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor memiliki faktor pendukung salah satunya ialah partisipasi sebagian masyarakat, puskesmas dan aparat desa dalam kegiatan disinfektan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa penyemprotan disinfektan juga merupakan pendukung dalam penanganan Covid-19 untuk mencegah dan memutus penyebarannya.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pasti memerlukan interaksi sosial dan tidak sedikit menemukan beberapa kendala atau hambatan di dalamnya. Perbedaan persepsi dikalangan masyarakat bisa menimbulkan suatu kesenjangan antar kelompok yang mengakibatkan minimnya tingkat pencapaian bersama (Murniati Agustian., 2019: 17). Perubahan tersebut memerlukan menyesuaikan diri dan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dapat agar tercipta kesejahteraan. Sama halnya dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad memiliki beberapa faktor penghambat dalam penanganan Covid-19.

Hasil wawancara dengan Budi Prayitno selaku Kanit Reskrim Polsek Sajad mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 kendala yang dihadapi ialah letak geografis di Kecamatan Sajad khususnya desa yang berjauhan dengan pemerintah memiliki jarak yang sulit dijangkau. Hal tersebut disebabkan oleh jalan yang harus ditempuh melalui perairan (sungai), sehingga kendaraan yang harus gunakan lebih dari satu. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor belum dilaksanakan secara keseluruhan, misalnya pelaksanaan dalam penanganan Covid-19 yang bersifat pencegahan seperti penyemprotan disinfektan dan pengawasan saat kegiatan patrol. Pelaksanaan tersebut tidak dilakukan langsung oleh pihak

Kepolisian Sektor melainkan pelaksanaannya diberikan kepada staf desa. Menurut Uray Rohadi selaku Kanit Binmas Polsek Sajad mengatakan bahwa, kendala pelaksanaan dalam penanganan Covid-19 ialah kesulitan dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh perbedaan persepsi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa informasi yang telah diberikan oleh Gugus Tugas penanganan Covid-19 khususnya himbauan oleh Kepolisian Sektor hanya sebatas informasi biasa. Padahal himbauan tersebut sangat penting dalam menjaga diri agar terhindar dari penularan Covid-19 dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor memiliki beberapa kendala. Minimnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan menjadi hambatan saat peraturan pemerintah pusat harus diterapkan. Sulit mengantisipasi dalam melakukan penanganan Covid-19 pada saat pengawasan di lapangan. Kondisi letak geografis yang sulit dijangkau oleh pemerintah juga menjadi kendala saat penanganan Covid-19, sehingga himbauan yang diberikan oleh Kepolisian Sektor menjadi terbatas.

Peran Kepolisian dalam penanganan Covid-19 lebih banyak bergerak di bidang penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Kepolisian tidak selalu berjalan dengan lancar, namun ada kendala atau hambatan dalam proses penanganan Covid-19. Adapun beberapa hambatan Kepolisian dalam penanganan Covid-19 adalah keterbatasan sumber daya dukung polri, personil yang bertugas masih lemah, kesulitan mempertimbangkan teknis di lapangan, luasnya wilayah yang sulit untuk dikontrol pada saat pengawasan, kesalahpahaman dalam menentukan tindakan penegak hukuman terkait kasus pencurian dan penimbunan alat medis, penjualan obat-obatan palsu dan perselisihan masalah tenaga medis mengenai penanganan Covid-19, keterbatasan alat pelindung diri serta ketidakpastian situasi keamanan yang dihadapi Polri di lapangan, serta kesulitan menangani masalah penyebaran berita bohong (hoaks).

PENUTUP

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Sajad mengenai dengan judul Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam Penanganan Covid-19, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, keterlibatan Kepolisian Sektor dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Sajad sebagai pendamping dari Tim Gugus Tugas Kecamatan. Beberapa tugas Polsek Sajad dalam penanganan Covid-19 yakni, melakukan upaya preventif seperti pelaksanaan penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan puskesmas, seluruh kepada desa se-Kecamatan Sajad. Adapun himbauan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor berupa memberikan penyuluhan terkait Covid-19 dan pemasangan poster. Pemasangan poster, bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan hindari keramaian. Kemudian pengawasan dan pengontrol oleh Polsek Sajad saat di lapangan untuk mengantisipasi saat terjadinya perkumpulan massa yang menyebabkan banyak orang sehingga rawan untuk tertular Covid-19. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 khususnya oleh Kepolisian Sektor memiliki faktor pendukung dan penghambat. Pelaksanaan yang dilakukan mendapatkan

respon dan dukungan, baik dari puskesmas, aparat desa, tokoh agama dan sebagian masyarakat yang berpartisipasi. Namun kegiatan yang dilaksanakan tidak selalu berjalan dengan baik adanya hambatan Kepolisian Sektor dalam penanganan Covid-19 seperti, letak geografis yang sulit untuk dikontrol pada saat pengawasan dengan jarak desa yang jauh dari pemerintah sehingga sulit untuk dijangkau. Kemudian minimnya pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat terhadap dampak dari Covid-19, pernyataan tersebut terlihat pada saat sebagian masyarakat kurang disiplin untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan seperti memakai masker saat beraktivitas di luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Murniati. (2019). Pendidikan Multikultural. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Ahsan, Fadhi dkk. (2020). Lawan Virus Corona. Surabaya: Airlangga University Press.
- Alius, Suhardi. (2008). Menjalani Sinergi 14 Bulan Sebagai Kabareskrim Polri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faizin Karimi, Ahmad & Dafid Efendi. (2020). Membaca Korona, Esai-Esai Tentang Manusia, Wabah dan Dunia. Surabaya: Caremedia Communication.
- Farheani, Mutria dkk (2020). Covid-19 Persepektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Hadi Utomo, Warsito. (2005). Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). Dakwah Aktual. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ilmar, Aminuddin. (2020). Memahami Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19. Makassar: Phinatama Media.
- Ketut, I Sudarsana dkk (2020). Perspektif Agama dan Kesehatan. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Mahdi Adnan dan Mujahidin. (2014). Paduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi. Tesis dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Al-Manar, Abdul dkk. (2020). Fiqh Wabah Panduan Syariah, Fatma Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritul. Jakarta: Albayzin.
- Matias, Siagian. (2011). Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan. Medan: PT. Grasindo Monoratom.
- Masrul dkk. (2020). Pandemi Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia, Stigma Terhadap Orang Positif Covid-19. Surabaya: Yayasan Kita Menulis.
- Mastuti, Rini dkk (2020). Teaching From Home, dari Belajar Merdeka Menuju Merdeka Belajar. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

- Nuraini, Sarah Siregar dkk. (2017). *Pencapaian Reformasi Instrumental POLRI*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Passarella, Rossi dkk (2020). *Kumpulan Ide Desain Menghadapi Virus Corona*. Palembang: UPT Unsri Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2010). *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Pttilima, Hamid. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saeful Muhtadi, Asep & Agus Ahmad Safei. (2003). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Supriana, Nana. (2006). *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Rachmat & Masan Petun. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo.
- Tim Penyusun. (2020). *Buku Saku Polri Menghadapi Covid-19*. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta.
- Tim Penyusun. (2020). *Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta.
- Tim Penyusun. (2020). *Kumpulan Intisari Peraturan dan Pedoman Tentang Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: SPRIPIM POLRI.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksaa.
- Uzer Usman, Muhammad. (1995). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyu Ilahi, M. Munir. (2006). *Manajemen Dakwah*. Bandung: Kencana.